



**SALINAN**

**WALIKOTA KEDIRI**  
PERATURAN WALIKOTA KEDIRI  
NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 32 TAHUN 2014  
TENTANG PENGELOLAAN DAN PELAYANAN TEMPAT PEMAKAMAN DAN  
PENGABUAN JENASAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka adanya perubahan organisasi perangkat daerah yang mengurus pengelolaan pemakaman, maka perlu dilakukan perubahan nomenklatur organisasi perangkat daerah tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Tempat Pemakaman dan Pengabuan Jenazah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3350);
  4. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;
  5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman;
  6. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN DAN PELAYANAN TEMPAT PEMAKAMAN.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Tempat Pemakaman dan Pengabuan Jenazah, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 4 dan angka 5 Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“ BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman adalah Dinas Perumahan dan

Kawasan Pemukiman Kota Kediri.

5. Kuasa Makam/juru kunci/kuncen/sebutan lainnya adalah pegawai dari Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Kediri yang ditunjuk oleh Walikota untuk menjalankan tugas sehari-hari dalam mengatur kegiatan tempat pemakaman umum.
6. Tempat Pemakaman Umum adalah areal tanah yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Kota Kediri untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan.
7. Tempat Pemakaman Bukan Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh badan sosial dan/atau keagamaan yang penunjukannya oleh Pemerintah Daerah.
8. Tempat Pemakaman Keluarga adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah khusus untuk satu keluarga yang pengelolaannya dilakukan oleh ahli waris.
9. Krematorium adalah tempat pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah.
10. Pengabuan adalah pembakaran jenazah seseorang yang telah meninggal dan atau kerangka jenazah.
11. Jenazah adalah jasad orang yang secara nyata dan medis telah meninggal dunia.
12. Kerangka jenazah adalah jenazah yang telah dikubur dalam jangka waktu tertentu dalam kondisi jenazah tidak utuh lagi (berwujud kerangka mayat)
13. Pemakaman adalah serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan penguburan jenazah meliputi urusan administrasi pemakaman, penyediaan dan pengaturan lokasi tempat pemakaman, pemberian bimbingan atau petunjuk serta pengawasan terhadap pelaksanaan pemakaman.
14. Pemakaman tumpangan adalah cara memakamkan jenazah dalam suatu petak tanah makam yang sebelumnya telah berisi jenazah.
15. Petak makam adalah luas tanah makam yang digunakan untuk memakamkan jenazah
16. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota.

2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (7) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“ BAB IV

PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pengelolaan dan penggunaan tanah makam, Walikota :
  - a. menetapkan lokasi tempat pemakaman;
  - b. melaksanakan penutupan, pengosongan atau pemindahan dan perluasan tempat pemakaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum Setono Gedong, Semampir dan Gunung Klotok Pojok dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
- (3) Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum lain di kelurahan dilakukan oleh kelurahan setempat.
- (4) Pengelolaan Tempat Pemakaman Bukan Umum dapat dilakukan oleh badan sosial dan/atau keagamaan berdasarkan izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Pengelolaan Tempat Pemakaman Keluarga dilakukan oleh ahli waris berdasarkan izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (6) Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum, Tempat Pemakaman Bukan Umum, dan Tempat Pemakaman Keluarga dilakukan dengan penataan yang mengikuti aspek hijau, indah, tertib dan teratur.
- (7) Pengelolaan tempat pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dilakukan dibawah pembinaan Bidang Pemukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

3. Ketentuan ayat (3) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“ BAB V

PEMINDAHAN DAN PENGGALIAN

Pasal 9

- (1) Pemindahan jenazah dari satu petak tanah makam ke petak tanah makam lainnya di dalam wilayah Kota Kediri dan/atau ke luar Kota Kediri atas permintaan keluarga atau ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab atas jenazah yang bersangkutan harus mendapat izin Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemindahan jenazah atau kerangka dari satu petak tanah makam ke petak

tanah makam lain untuk kepentingan umum dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah setelah dilakukan pemberitahuan kepada keluarga dan/atau ahli waris.

- (3) Pemandangan kerangka jenazah yang telah berjalan 5 (lima) tahun dapat dilakukan atas izin Walikota atau Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman setelah mendapatkan rekomendasi dari pejabat yang berwenang mengeluarkan surat keterangan kondisi jenazah yang tidak terjangkit penyakit menular.

4. Ketentuan ayat (2) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 10

- (1) Penggalian jenazah untuk kepentingan hukum harus seizin Walikota atau pejabat yang ditunjuk dan penggalian tersebut dapat dilakukan tanpa persetujuan keluarga/ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab atas keluarga yang bersangkutan.
- (2) Penggalian jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dihadiri oleh orang lain kecuali petugas yang bersangkutan dan pihak – pihak tertentu yang mendapat izin dari Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman setelah mendapat rekomendasi dari Kepolisian sebagaimana ketentuan perundang-undangan.

5. Ketentuan ayat (1) Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“ BAB VIII

PERIZINAN

Pasal 13

- (1) Pelayanan tempat pemakaman umum dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman melalui Kuasa Makam.
- (2) Kuasa makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. mengatur tempat pemakaman;
  - b. memberi nomor, mencatat masa berlakunya izin, memelihara tanda – tanda bangunan makam dan memberikan pelayanan agar dapat mempercepat proses perizinan;
  - c. menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan makam.

6. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 14

- (1) Setiap warga yang mengajukan permohonan izin pemakaman diwajibkan mengisi formulir/blangko permohonan yang telah disediakan pada Dinas

Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang dilampiri dengan :

- a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. Surat keterangan kematian dari Kepala Kelurahan yang bersangkutan;
- c. Surat keterangan kematian dari rumah sakit (bila ada);
- d. Surat keterangan pemeriksaan jenazah dari pejabat yang berwenang (bila ada); dan
- e. Membayar retribusi pemakaman, sewa tanah makam (her registrasi) dan pengabuan mayat.

(2) Berkas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Seksi Pengelolaan Pemakaman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

(3) Berkas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah dinyatakan lengkap, maka dikeluarkan surat izin oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sesuai permohonan warga yang meliputi :

- a. Surat izin pemakaman;
- b. Sewa tanah makam; dan/atau
- c. Pengabuan mayat.

7. Ketentuan ayat (3) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 15

- (1) Setiap warga yang telah mendapat izin pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) wajib membayar retribusi pelayanan pemakaman dan/atau pengabuan mayat.
- (2) Izin pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Apabila izin pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) tidak dilakukan perpanjangan dan/atau Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman menyatakan makam dimaksud tidak diurus maka dapat dimanfaatkan untuk tempat pemakaman jenazah lain.

8. Ketentuan ayat (2) Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“ BAB X

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 17

- (1) Hak pengelola tempat pemakaman bukan umum dan/atau tempat pengabuan jenazah:
  - a. mengelola tanah tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- b. menyelenggarakan pemakaman dan/atau pengabuan jenazah sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku;
  - c. membentuk struktur organisasi pengelola tempat pemakaman bukan umum dan/atau tempat pengabuan jenazah dan meminta pengukuhan dari pejabat setempat.
- (2) Kewajiban pengelola tempat pemakaman bukan umum dan/atau tempat pengabuan jenazah:
- a. memelihara dan menjaga tempat pemakaman dan/atau tempat pengabuan jenazah dengan konsep hijau, indah, tertib dan teratur;
  - b. melengkapi sarana dan prasarana yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemakaman dan/atau pengabuan jenazah;
  - c. memelihara aset dan fasilitas pemakaman dan/atau pengabuan jenazah baik yang didanai badan sosial dan/atau keagamaan maupun APBD Kota Kediri;
  - d. menyampaikan laporan kegiatan pemakaman dan/atau pengabuan jenazah kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman setiap 1 (satu) bulan.

## **Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 14 Februari 2018

**WALIKOTA KEDIRI,  
ttd.**

**ABDULLAH ABU BAKAR**

Diundangkan di Kediri  
pada tanggal 14 Februari 2018

**SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,  
ttd.**

**BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO**

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2018 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

**ttd.**  
**YOYOK SUSETYO H.,S.H.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19611216 199003 1 003





